

IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT PERBATASAN DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA

Dicky Faridzki Nazar

NPP. 29.1733

*Asdaf Kabupaten Merauke Provinsi Papua
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: dickynazar46@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem where the uneven distribution of the population so that the management of border areas is still constrained by limited facilities and infrastructure and border management. **Purpose:** The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of the delegation of authority from the district head to the border district head, to identify and analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of the delegation of authority from the district head to the border district head. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the implementation theory and determinants of policy implementation proposed by Muchlis Hamdi. Data collection techniques using in-depth interviews (13 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** Apparatus resources are still incompetent, regulations are not running well and cooperation between OPDs is not optimal. **Conclusion:** That the implementation of the Delegation of Authority from the Regent to the Border District Head in Merauke Regency, Papua Province has not been productive, has not been linear and has not been efficient. Determinants of the Implementation of the Delegation of Authority from the Regent to the Border District Head in Merauke Regency, Papua Province, consist of two factors that most influence the success of implementation, namely, the interaction of networks and resources. The efforts made are the formulation of appropriate policy and budget formulations.

Keywords: Policy Implementation. Delegation of Authority, Head of Border

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan dimana Persebaran penduduk yang tidak merata sehingga dalam pengelolaan wilayah perbatasan masih terkendala sarana dan prasarana dan pengelola perbatasan yang masih terbatas. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan. **Metode:** Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori implementasi dan determinan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (13 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Sumber daya aparatur yang masih kurang kompeten, regulasi yang belum berjalan dengan baik dan kerjasama antar OPD belum optimal. **Kesimpulan:** Bahwa Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua belum produktif, belum linear dan belum efisien. Determinan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua terdiri dari dua faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu, interaksi jejaring kerja dan sumberdaya. Adapun upaya yang dilakukan yaitu perumusan formulasi kebijakan dan anggaran yang tepat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan. Pelimpahan Kewenangan, Camat Perbatasan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang terletak di garis khatulistiwa, dibatasi oleh dua daratan yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dilalui oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik. Selain itu, Indonesia juga dilewati oleh dua jalur pegunungan aktif dunia yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, menyebabkan Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa dimana secara geografis terletak pada $6^{\circ}\text{LU}-11^{\circ}\text{LS}$ dan $95^{\circ}\text{BT}-141^{\circ}\text{BT}$ dan berada di garis Ekuator yang membelah Bumi menjadi dua, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Perbatasan daratan Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara lain terletak di tiga pulau berbeda, yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Papua dan Pulau Timor. Perbatasan Indonesia yang paling timur terletak di Pulau Papua, salah satunya terletak di Provinsi Papua Kabupaten Merauke. Provinsi Papua memiliki dua gerbang utama yang bertindak sebagai pintu keluar-masuk Indonesia-Papua Nugini yang terletak di Kabupaten Jayapura yaitu perbatasan Skouw dan di Kabupaten Merauke yaitu perbatasan Sota. Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten yang berada pada wilayah paling timur di Provinsi Papua yang langsung berbatasan dengan negara Papua Nugini, dimana secara geografis terletak antara $137^{\circ}-141^{\circ}\text{BT}$ dan $5^{\circ}-9^{\circ}\text{LS}$. Dengan luas mencapai $46.791,63\text{ km}^2$ atau 14,67 persen dari keseluruhan wilayah Provinsi Papua, menjadikan Kabupaten Merauke sebagai kabupaten terluas tidak hanya di Provinsi Papua namun juga di antara kabupaten lainnya di Indonesia. Secara administratif, Kabupaten Merauke memiliki 20 Distrik, dimana Distrik Waan merupakan distrik yang terluas yaitu $5.416,84\text{ km}^2$, sedangkan Distrik Semangga adalah distrik yang terkecil dengan luas $326,95\text{ km}^2$ atau hanya 0,70 persen dari total luas wilayah Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke dibatasi oleh daratan dan lautan. Kebijakan otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 selanjutnya di gantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah, salah satunya kewenangan mengelola wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan suatu negara merupakan

modal utama kedaulatan suatu negara. Wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut memiliki peran yang sangat penting dan strategis di suatu negara. Hal ini diakibatkan wilayah perbatasan selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan halaman depan suatu negara. Persebaran penduduk di wilayah perbatasan yang tersebar di lima distrik seperti Distrik Sota (3.461 jiwa), Distrik naukenjerai (2500 jiwa), Distrik Muting (6.068 jiwa), Distrik Eligobel (5.106 jiwa) dan Distrik Ulilin (9.255 jiwa). Jumlah penduduk yang tersebar di wilayah perbatasan berjumlah 17.636 jiwa atau 7,63 persen dari total penduduk Kabupaten Merauke yang berjumlah 230.932 (Sumber: Kabupaten Merauke dalam angka 2020). Dengan persebaran penduduk yang tidak merata, mengakibatkan kurangnya tenaga pengelola perbatasan dan alhasil memberikan dampak berupa kurangnya pengamanan wilayah perbatasan, kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan perbatasan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta daya tarik pariwisata yang bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi kurang. Hal ini harus dikaji lebih dalam lagi, mengingat wilayah perbatasan melalui Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada poin ketiga yaitu pembangunan yang merata dan berkeadilan, sehingga kedepannya pengelolaan wilayah perbatasan khususnya kecamatan/distrik perbatasan dapat mengelola wilayah kerjanya dengan lebih baik. Melalui Peraturan Bupati Merauke Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, maka Bupati sebagai pimpinan tertinggi di daerah kabupaten memberikan sebagian kewenangannya kepada Camat atau Kepala Distrik sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam mengawasi pengelolaan daerah Kecamatan atau Distrik, khususnya Distrik perbatasan sebagai garda terdepan wilayah perbatasan Negara Indonesia dan Negara Papua Nugini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua yaitu Lokasi Prioritas adalah kecamatan-kecamatan yang langsung berbatasan dengan dengan negara tetangga. Seluruh kecamatan yang berada di perbatasan berjumlah 782. Berdasarkan Peraturan Presiden RTR-KPN, jumlah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga berjumlah 563. Namun hanya 222 kecamatan yang dijadikan sebagai Lokpri (Lokasi Prioritas). Lokasi Prioritas adalah Kecamatan yang berada di perbatasan langsung dengan negara tetangga sebagai kawasan prioritas pembangunan. Kabupaten Merauke memiliki sepuluh lokasi prioritas yang ditetapkan oleh BNPP dalam Paparan Renduk 2020-2024 tahun pelaksanaan 2021. Sepuluh lokasi prioritas tersebut terbagi atas masing-masing lima wilayah daratan dan lima wilayah perairan. Cakupan luas wilayah yang besar tersebut di satu sisi memberikan keuntungan berupa luas wilayah, namun di sisi lain memberikan masalah lain, yaitu cakupan luas wilayah yang besar untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Cakupan wilayah yang besar, tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Sebagian besar penduduk Kabupaten Merauke bermukim di daerah pesisir dan cenderung untuk menjauhi wilayah pedalaman dikarenakan akses yang sulit. Persebaran penduduk di wilayah perbatasan yang tersebar di lima distrik seperti Distrik Sota (3.461 jiwa), Distrik naukenjerai (2500 jiwa), Distrik Muting (6.068 jiwa), Distrik Eligobel (5.106 jiwa) dan Distrik Ulilin (9.255 jiwa). Jumlah penduduk yang tersebar di wilayah perbatasan berjumlah 17.636 jiwa atau 7,63 persen dari total penduduk Kabupaten Merauke yang berjumlah 230.932 (Sumber: Kabupaten Merauke dalam angka 2020). Dengan persebaran penduduk yang tidak merata, mengakibatkan kurangnya tenaga pengelola perbatasan dan alhasil

memberikan dampak berupa kurangnya pengamanan wilayah perbatasan, kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan perbatasan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta daya tarik pariwisata yang bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi kurang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Penelitian Laher Ali berjudul *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara*, menemukan bahwasannya Bupati dan DPRD pada prinsipnya mempunyai keinginan politik untuk menjadikan Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat (PUSYANMAS), dengan dikeluarkannya rancangan peraturan bupati terkait pendelegasian kewenangan dari bupati kepada camat namun terkendala dengan kesiapan personil, sarana prasarana yang belum memadai serta penganggaran. Analisis kebijakan terkait perwujudan pelaksanaan PATEN di Kabupaten Rote Ndao

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Raja Alief Diwangga yang berjudul *Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 Masih mengalami Kendala dikarenakan Peraturan tersebut masih tumpang tindih, karena pelimpahan yang diberikan masih setengah hati di berikan kepada Kecamatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya, selain itu lokasi penelitian yang dilakukan berada pada Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Berbeda dari Laher Ali, Raja Alief Diwangga. Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data, informasi yang berkaitan dengan implementasi pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat perbatasan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dalam kontek Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke. Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah, salah satunya kewenangan mengelola wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan suatu negara merupakan modal utama kedaulatan suatu negara. Wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut memiliki peran yang sangat penting dan strategis di suatu negara. Hal ini diakibatkan wilayah perbatasan selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan halaman depan suatu negara.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang informan yang terdiri dari Bupati Kabupaten Merauke, Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Merauke, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Merauke, Sekretaris Bapelitbangda Kabupaten Merauke, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Distrik Sota, Kepala Distrik Naukenjerai, Kepala Distrik Elikobel, Kepala Distrik Ulilin, Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda, Kasubag Bagian Tata Pemerintahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua menggunakan implementasi dan determinan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi. Teori tersebut memiliki 8 indikator dalam mengukur implementasi yaitu Produktivitas, Linearitas, Efisiensi, Substansi Kebijakan, Perilaku Tugas Pelaksana, Interaksi jejaring Kerja, Partisipasi Kelompok sasaran, sumber daya. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Produktivitas

Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi dalam Hamdi (2013:106) Produktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kriteria kelompok sasaran yang berkaitan dengan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Kriteria kelompok sasaran menjadi salah satu indikator dalam Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan diharapkan mencapai kriteria yang sesuai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa distrik di Kabupaten Merauke merupakan salah satu sasaran dari pelimpahan kewenangan yang dilakukan Bupati kepada distrik perbatasan.

3.2 Lineritas

Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi dalam Hamdi (2013:106) Linearitas yang dimaksud dalam penelitian ini berkenaan dengan kesesuaian dengan prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana yang berkaitan dengan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Dalam Implementasi Pelimpahan Kewenangan diperlukan kesesuaian dengan prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa kebijakan sudah sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, regulasi sudah sesuai dengan prosedur dan peralatan sudah cukup namun perlu ditingkatkan lagi.

3.3 Efisiensi

Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi dalam Hamdi (2013:106) Efisiensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberi gambaran tentang bagaimana pendayagunaan sumber daya pelaksana, aset, dana dan teknologi yang berkaitan dengan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat kewenangan yang telah disesuaikan dengan PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Sumber daya yang ada seperti sarana prasarana dan sumber daya lainnya telah dimanfaatkan dengan baik, namun adanya pandemi mengakibatkan pengalihan anggaran. Meskipun dengan adanya pengalihan anggaran tersebut, Distrik perbatasan tetap dapat mengelola wilayah kerjanya dengan baik.

3.4 Substansi Kebijakan

Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi dalam Hamdi (2013:106) Substansi Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan konsistensi derivasi isi atau spesifikasi kebijakan dan keselarasan isi yang berkaitan dengan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Kontribusi distrik dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Merauke sudah berjalan dengan baik, Distrik sudah melaksanakan tugas sesuai regulasi serta melaporkan laporan kegiatan yang ada. Motivasi kerja pegawai terhadap penerimaan kebijakan dapat diterima oleh setiap pegawai dikarenakan distrik perbatasan mendapat kewenangan spesial dalam mengelola wilayahnya. Selain itu dapat dilihat bahwa kesiapan distrik dalam menerima wewenang dari Bupati dapat dikatakan telah cukup siap. Artinya Distrik dapat melaksanakan kewenangan dengan baik. Langkah lainnya adalah menjadikan distrik perbatasan sebagai tempat pesta rakyat lintas negara yang artinya dapat berdampak pada pendapatan daerah.

3.5 Perilaku Tugas Pelaksana

Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi dalam Hamdi (2013:106) Perilaku Tugas Pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana motivasi kerja, kecenderungan penyalahgunaan wewenang serta kemampuan pembelajaran Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Setiap pegawai telah merespon kebijakan yang ada dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan musrenbang tingkat Distrik yang berarti memberikan kepercayaan bagi distrik untuk mengelola wilayah kerjanya secara mandiri. Hal ini mengakibatkan meningkatnya motivasi kerja. Namun pengalihan anggaran akibat pandemi mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak terlaksana. Selanjutnya Pemerintah Daerah terus mengawal Distrik Perbatasan dengan memberikan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan kewenangan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan kewenangan yang berdampak pada sistem yang ada.

3.6 Interaksi Jejaring Kerja

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan Implementasi Pelimpahan Kewenangan ialah faktor kerja interaksi jejaring kerja yang indikatornya adalah kerja sama antarpelaksana dan hubungan wewenang antartingkatan pemerintah. Kerja sama antarpelaksana

berkaitan dengan koordinasi pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan. Kerja sama antarpelaksana yang merupakan indikator dari faktor interaksi jejaring kerja sebagai faktor mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Implementasi Pelimpahan Kewenangan. Kerjasama yang dilakukan oleh distrik dikarenakan distrik adalah salah satu OPD jadi hubungannya adalah horizontal dengan OPD yang lain dan hubungan kerja disesuaikan dengan tupoksi masing-masing. Selain itu distrik perbatasan melalui pemerintah daerah melakukan kerjasama, namun pada penerapannya kerjasama yang dilakukan belum dapat memberikan distrik perbatasan hak sepenuhnya dalam mengelola distrik secara mandiri.

3.7 Partisipasi Kelompok Sasaran

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada pelaksanaan Implementasi Pelimpahan Kewenangan yaitu faktor partisipasi kelompok sasaran yang dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan kemampuan berkontribusi sesuai dengan prosedur. Hal ini menyebutkan bahwa Distrik termasuk dalam kelompok sasaran dalam pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, khususnya wilayah perbatasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa kendala yang dihadapi terkait penerimaan terhadap manfaat kegiatan dalam hal ini penerimaan terhadap kewenangan yang diberikan sejauh ini cukup diterima. Anggaran yang terbatas menjadi fokus utama yang harus dipenuhi. Selain itu kontribusi distrik perbatasan dapat berkontribusi sesuai dengan regulasi yang ada. Perlu adanya perhatian dan penanganan khusus bagi distrik perbatasan.

3.8 Sumber Daya

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada pelaksanaan Implementasi Pelimpahan Kewenangan adalah faktor sumber daya yang dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya, kecukupan dana; ketersediaan pelaksana; kecukupan peralatan dan ketepatan teknologi serta ketersediaan informasi. Sumber daya yang berkenaan dengan kecukupan dana sangat berpengaruh dalam pelaksanaan suatu peraturan dan kebijakan, oleh karenanya kekurangan dana akan berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Namun dalam kecukupan peralatan masih kurang dan perlu ditambah agar dapat terpenuhinya standar sarana dan prasarana dalam melaksanakan program kerja. Ketersediaan informasi yang merupakan indikator dari faktor sumber daya sebagai faktor mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Implementasi Pelimpahan Kewenangan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, informasi yang baik harus tersampaikan kepada pelaksana kebijakan sehingga tidak terjadinya *miss communication* antar pelaksana kebijakan, hal ini menyangkut koordinasi dan komunikasi pelaksana. Informasi yang dimaksud apabila berkaitan dengan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa ketersediaan teknologi secara keseluruhan sudah terpenuhi, namun di beberapa distrik perbatasan yang jauh seperti di Distrik Eligobel, Distrik Ulilin, dan Naukenjerai perlu pengadaan dan peningkatan ketersediaan teknologi informatika.

3.9 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dikatakan belum produktif pencapaian kelompok sasaran dikarenakan belum memiliki standarisasi yang sesuai, kemudian belum adanya linear antara anggaran

yang disediakan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan belum efisiensi pendayagunaan pelaksana, dana dan aset melalui pelimpahan kewenangan yang ditetapkan dari pemerintah daerah. Dibalik hal itu sumber daya didukung oleh semua indikator yakni kecukupan dana, ketersediaan pelaksana, kecukupan peralatan, ketepatan teknologi, dan ketersediaan informasi sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan Implementasi Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke.

Implementasi ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Laher Ali (Laher Ali 2019) namun implementasi ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat Perbatasan berasal dari internal yaitu pemberian wewenang yang belum sesuai dengan kondisi wilayah perbatasan.

Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian Raja Alief Diwangga (Raja Alief Diwangga, 2020) dimana Interaksi jejaring kerja belum didukung oleh Implementasi Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke. Perilaku tugas pelaksana Implementasi Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke.

3.10 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua ini yaitu sumber daya aparatur yang dimiliki masih sangat kurang kompeten, regulasi yang belum berjalan dengan baik dan kerjasama antar OPD belum optimal. Selain itu belum ada dukungan dari pemerintah daerah untuk pemerintah distrik namun dukungan dari pemerintah pusat sudah ada berupa pembangunan rumah dan agrowisata khusus. Selain itu, menurut Plt. Ka. Bappelitbangda menyebutkan bahwa perlu adanya regulasi yang jelas dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah. Hal lain ditemukan bahwa ketersediaan teknologi secara keseluruhan sudah terpenuhi, namun di beberapa distrik perbatasan yang jauh seperti di Distrik Eligobel, Distrik Ulilin, dan Naukenjerai perlu pengadaan dan peningkatan ketersediaan teknologi informatika.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Bahwa Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua belum produktif, belum linear dan belum efisien. Determinan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua terdiri dari dua faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu, interaksi jejaring kerja dan sumberdaya. Adapun upaya yang dilakukan yaitu perumusan formulasi kebijakan dan anggaran yang tepat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Muchlis Hamdi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat Perbatasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bupati Kabupaten Merauke beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2006. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Agustino, L. 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Anderson, J. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt Praeger.
- Berg, B. L. 2001. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. United States: A Person Education Company.
- Bloor, M., & Wood, F. 2006. *Keyword in Qualitative Methods*. London: Sage Publication Ltd.
- Creswell, John W. 2015. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Elysia, V., Widahanto, A., & Sumartono. 2017. Implementasi E-Government Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Di Indonesia. 9, 353-380.
- Given, L. M. 2008. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods* . California: Sage Publications, Inc.
- Hamdi, M. 2014. *Kebijakan Publik*. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Indrajit, R. E. 2005. *E-Government In Action*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Leo, A. 2006. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Nugroho, R. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* . Jakarta: PT.Elek Media Komputindo.
- Nugroho, R. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. 2014. *Public Policy* . Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metode Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta
- Winarno. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).